



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jeannete Putri Nelghiviana Binti Sugiono
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/5 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Meranti Wangi Blok A-6 Rt.3 Rw.13

Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang ;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jeannete Putri Nelghiviana Binti Sugiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Terdakwa Jeannete Putri Nelghiviana Binti Sugiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa Jeannete Putri Nelghiviana Binti Sugiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022

Terdakwa Jeannete Putri Nelghiviana Binti Sugiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : I Putu Arif Krisna Yasa Putra,S.E Bin I Wayan Putu Suwarsana
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Meranti Wangi Blok A-6 Rt.3 Rw.13

Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang atau BR.Dinas Gunung Biau

Kel/Desa Muncan Kec. Selat Kabupaten Karangasem

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Putu Arif Krisna Yasa Putra,S.E Bin I Wayan Putu Suwarsana

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022

Terdakwa I Putu Arif Krisna Yasa Putra,S.E Bin I Wayan Putu Suwarsana

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022

Terdakwa I Putu Arif Krisna Yasa Putra,S.E Bin I Wayan Putu Suwarsana

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa I Putu Arif Krisna Yasa Putra,S.E Bin I Wayan Putu Suwarsana

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022

Terdakwa I Putu Arif Krisna Yasa Putra,S.E Bin I Wayan Putu Suwarsana

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 528/Pid.B/2022/PN

Mlg tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 29

November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I.Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono dan terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA bersalah melakukan tidak pidana "Pencurian dalam keluarga" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 Ayat (2) KUHP.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono dan terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mobil Honda Jazz tahun 2012 Nopol: DK-1498-PK tahun 2012 warna Hitam mutiara Noka: MHRGE8860CL211372 Nosin: L15A74764725 An. Dra. IDA AYU KETUT SUARDINI Alamat: Lingk/BR. Brahmana Bukit Kel. Cempaga Kec. Bangli Kab. Bangli beserta STNK serta BPKB;
 - 1 (satu) Kwitansi pembelian 1 (satu) buah mobil Honda Jazz tahun 2012 warna hitam mutiara Nopol: DK-1498-PK atas Nama : I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA SE tanggal 8 September 2022;
 - 1 (satu) Kwitansi Penjualan 1 (satu) buah mobil Mobil Honda City RS tahun 2021 Nopol: N-1419-AAS t No Rangka: MHRN58 MHRN5880MJ203915, Nosin: L152F1004780; seharga Rp. 225.000.000,- tanggal 8 September 2022;
 - Uang sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi SUGIONO ;
4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I. Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono bersama sama terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA yang merupakan suami Istri (berdasarkan akta Nikah Nomor : 0706.014/ VIII/2022) pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepetmber tahun 2022 bertempat di Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang; melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika ia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekira hari senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIONO menepi suaminya yaitu terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA yang berada di Tabanan Bali dan menceritakan bahwa adik terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIONO yang bernama saksi BERLIAN ingin kabur dari rumah karena ada permasalahan dengan saksi SUGIONO yang merupakan ayah dari terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIONO dan saksi BERLIAN, karena terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIONO tidak mau disalahkan karena tidak bisa menjaga adiknya saksi BERLIAN yang ingin kabur sehingga terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIONO juga berfikir untuk kabur sehingga terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA mengikuti keinginan istrinya yaitu terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIONO;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA berangkat dari Bali dan sampai di Malang pada Hari Rabu tanggal 7 September 2022 pukul 02.00 WIB, selanjutnya terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA menyewa kendaraan truk yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang akan dipindahkan ke Bali, setelah selesai mengangkut barang kemudian terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA beristirahat di rumah Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA masuk ke kamar saksi SUGIONO kemudian membuka

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian yang ada di kamar tersebut dan menemukan tas ransel warna hitam selanjutnya terdakwa II.I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA memberitahu terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIONODan setelah dibuka tas tersebut berisikan BPKB Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik No Rangka: MHRN5880MJ203915, Nosin: L15zf1004780 An. SUGIONO alamat Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang kemudian BPKB tersebut diambil oleh terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIONO ;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 7 september 2022 pukul 14.00 WIB terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIONODan terdakwa II.I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANAmembawa 1 (satu) buah mobil Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi SUGIYONO yang terparkir di garasi rumah Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang untuk berangkat menuju Bali bersama anak Terdakwa serta saksi BERLIAN;

Bahwa 1 (satu) buah mobil Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi SUGIYONO tersebut selama ini dalam penguasaan terdakwa I.JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONOf yang dipergunakan untuk operasional sehari-hari;

Bahwa setelah sampai di Bali, terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIONO terdakwa II.I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA , berniat menjual 1 (satu) buah mobil Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi SUGIYONO tersebut dengan alasan takut ketahuan saksi SUGIYONO ayah terdakwa I.Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono;

Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa I.Jeannete Putri Nelghiviana binti SugiyonodanTerdakwa II. PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANAmenjual 1 (satu) buah mobil Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi SUGIYONO lengkap dengan STNK dan BPKBnya tersebut di kepada saksi I. GEDE TOMI SAPUTRA di Showroom Putra Mandiri motor Jl. Gatsu Timur no.28 Denpasar Bali dengan harga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa hasil penjualan mobil tersebut oleh terdakwa. I.Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono dan Terdakwa II.I PUTU ARIF KRISNA YASA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA dipergunakan untuk membeli sebuah mobil Honda Jazz GE.8 1,5 EAT Nopol; DK-1498-PK tahun 2012 warna Hitam mutiara dengan harga Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa. I. Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA untuk keperluan sehari-hari selama di Bali;

Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3573010709220015 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang tanggal 07 Oktober 2022 menerangkan bahwa terdakwa I. Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono adalah anak dari Ayah yang bernama SUGIONO dan Ibu NEVI MAYA R; Akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUGIYONO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 376 KUHP Yo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I. Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono bersama sama terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA yang merupakan suami Istri (berdasarkan akta Nikah Nomor :0706.014/ VIII/2022) pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika ia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekira hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO menepi suaminya yaitu terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA yang berada di Tabanan Bali dan menceritakan bahwa adik terdakwa I. Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saksi BERLIAN ingin kabur dari rumah karena ada permasalahan dengan saksi SUGIYONO yang merupakan ayah dari terdakwa I.Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyonodan saksi BERLIAN, karena terdakwa I.Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyonotidakmau disalahkan Karena tidak bisa menjaga adiknya saksi BERLIAN yang ingin kabur sehingga terdakwa I.Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono juga berfikir juga untuk kabur sehingga terdakwa II.I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA mengikuti keinginan istrinya yaitu terdakwa I.JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 terdakwa I. PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA berangkat dari Bali dan sampai di Malang pada Hari Rabu tanggal 7 september 2022 pukul 02.00 WIB, selanjutnya terdakwa I.I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA menyewa kendaraan truk yang digunakan untuk mengangkut barang barang yang akan di pindahkan, setelah selesai mengangkut barang kemudian terdakwa II.I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA di rumah Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa II.I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA masuk ke kamar saksi SUGIYONO dan membuka lemari pakaian dan menemukan ransel hitam selanjutnya terdakwa II.I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA memberitahu terdakwa I.Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyonodan setelah dibuka tas tersebut berisikan BPKB Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik No Rangka: MHRN58 MHRN5880MJ203915, Nosin: L152F1004780 An. SUGIONO alamat Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang kemudian BPKB tersebut diambil oleh terdakwa I.Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 september 2022 pukul 14.00 WIB terdakwa I.Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyonodan terdakwa I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA , mengambil 1 (satu) buah mobil Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi SUGIONO yang terparkir di garasi Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang dan selanjutnya terdakwa I.Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono dan terdakwa II.I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN PUTU SUWARSANA ,bersama anak serta saksiBERLIANberangkat menuju Bali;

Bahwa setelah sampai di Bali, terdakwa I.Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono danterdakwa II.I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANAberniat menjual 1 (satu) buah mobil Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi SUGIONO tersebut dengan alasan takut ketahuan saksi SUGIONO ayah terdakwa I.JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO;

Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa I.Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono danterdakwa II.I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA menjual 1 (satu) buah mobil Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi SUGIONO lengkap dengan STNK dan BPKBnya tersebut di Showroom Putra Mandiri motor Jl. Gatsu Timur no.28 Denpasar Bali dengan harga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa hasil penjualan mobil tersebut oleh terdakwa I.Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono danterdakwa II. I Putu Arif Krisna Yasa Putra,SE Bin I Wayan Putu Suwarsana dipergunakan untuk membeli sebuah mobil Honda Jazz GE.8 1,5 EAT Nopol; DK-1498-PK tahun 2012 warna Hitam mutiara dengan harga Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh juta ripiah) dipergunakan oleh terdakwa I.Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono danterdakwa II.I Putu Arif Krisna Yasa Putra,Se Bin I Wayan Putu Suwarsana untuk keperluan sehari Hari selama di Bali;

Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3573010709220015 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang tanggal 07 Oktober 2022 menerangkan bahwa terdakwa I.Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono adalah anak dari Ayah yang bernama Sugiono dan ibu Nevi Maya R;

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUGIYONO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : ROYNALD DONNA FEBRIANTO,SH
- Bahwa benar semua keterangan / Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II. I

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA adalah benar;

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I.

JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II. I

PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA;

- Bahwa benar setelah mendapat surat pengaduan dari saksi SUGIONO selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan di Bali;

- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap para terdakwa diperoleh keterangan bahwa benar para terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik beserta STNK dan BPKB milik SUGIONO tanpa ijin dari SUGIONO sebagai pemilik mobil;

- Bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik beserta STNK dan BPKB milik SUGIONO tersebut sudah dijual pada Hari Kamis tanggal 8 september 2022 oleh para terdakwa dengan harga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar hasil penjualan mobil tersebut oleh terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA dipergunakan untuk membeli 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz GE.8 1,5 EAT Nopol: DK-1498-PK tahun 2012 warna Hitam mutiara dengan harga Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA untuk keperluan sehari-hari selama di Bali;

- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya

2. Saksi : SUGIYONO ;

- Bahwa benar semua keterangan / Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA adalah benar;

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3573010709220015 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang tanggal 07 Oktober 2022 saksi adalah Ayah dari terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan mertua dari terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA;
- Bahwa berdasarkan akta Nikah Nomor : 0706.014/ VIII/2022 terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA adalah suami dari terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.00 wib saksi di telepon oleh Satpam Perumahan Bumi Merantiwangi (BMW) Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang yang mengabarkan cucu saksi yang bernama GERVIN ADITYA ketakutan dan akan tidur di rumah temannya karena rumah sepi dan selanjutnya saksi menyuruh satpam Perum BMW untuk mengantar cucu saksi yang bernama GERVIN ADITYA ke rumah saksi di IJEN NIRWANA;
- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya pada Hari Jumat tanggal 9 September 2022 saksi melakukan pengecekan ke Rumah Bumi Merantiwangi (BMW) tempat anak- anak saksi yaitu terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA serta sdr. Berlian (adik terdakwa I) dan ternyata benar rumah sudah dalam keadaan Kosong dan 1 (satu) Unit Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi sudah tidak ada di garasi rumah;
- Bahwa benar Rumah di Perumahan Bumi Merantiwangi (BMW) Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang adalah milik saksi yang saat ini ditempati anak anak saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi tersebut biasa terparkir di garasi di Rumah Perumahan Bumi Merantiwangi (BMW) Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dan biasanya di gunakan oleh terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO untuk antar jemput anak terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan anak sdr. BERLIAN (adik terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO) ;
- Bahwa benar setelah saksi melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi yang disimpan saksi di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari yang berada di kamar saksi di rumah Bumi Meranti Wangi kota Malang ternyata juga sudah tidak ada ;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pada saat I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA mengambil barang barang tersebut;

- Bahwa benar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Malang Kota;

- Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan pencaharian terhadap I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA ke Karangasem Bali karena tempat asal menantu saksi yaitu terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA beralamat di Br.Dinas Gunung Riau Rt.000 Rw.000 Desa Muncan Kec. Selat Kabupaten Karangasem Prop Bali;

- Bahwa benar para terdakwa saat mengambil 1 (satu) Unit Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik beserta STNK dan BPKB tanpa ijin dari saksi sebagai pemilik ;

- Bahwa benar pada saat saksi sudah menemukan keberadaan para terdakwa, saksi baru mengetahui apabila 1 (satu) Unit Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi tersebut telah dijual oleh para terdakwa;

- Bahwa benar hasil penjualan 1 (satu) Unit Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi tersebut telah dibeli lagi 1 (Satu) Unit mobil Honda Jazz GE.8 1,5 EAT Nopol; DK-1498-PK tahun 2012 warna Hitam mutiara dengan harga Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa , saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, saksi telah memaafkan;

- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : FITRI UMATIYAH ;

- Bahwa benar semua keterangan / Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA adalah benar;

- Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah istri dari saksi SUGIONO yang merupakan ayah dari Terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan mertua dari terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.00 wib saksi SUGIONO di telepon oleh Satpam Perumahan Bumi Merantiwangi (BMW) Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang yang mengabarkan cucu saksi SUGIONO yang bernama GERVIN ADITYA ketakutan dan akan tidur di rumah temannya karena rumah sepi dan selanjutnya saksi menyuruh satpam Perum BMW untuk mengantar cucu saksi yang bernama GERVIN ADITYA ke rumah saksi di IJEN NIRWANA;
- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 saksi SUGIONO melakukan pengecekan ke Rumah BMW tempat anak anak saksi SUGIONO yaitu I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA serta sdr. Berlian (adik terdakwa I) dan ternyata benar rumah sudah dalam keadaan Kosong dan 1 (satu) Unit mobil Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi SUGIONO sudah tidak ada di garasi rumah;
- Bahwa benar Rumah di Perumahan Bumi Meranti Wangi (BMW) Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang adalah milik saksi. SUGIONO yang saat ini ditempati anak anak saksi SUGIONO;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa 1 (satu) Unit Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi SUGIONO tersebut biasa terparkir di garasi di Rumah di Perumahan Bumi Merantiwangi (BMW) Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dan biasanya di gunakan oleh terdakwa I untuk antar jemput anak terdakwa I dan anak sdr Berlian;
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh saksi SUGIONO apabila setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah BPKB Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi SUGIONO tersebut yang disimpan saksi SUGIONO di lemari yang berada di kamar saksi SUGIONO di rumah Bumi Meranti Wangi kota Malang ternyata juga sudah tidak ada ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pada saat para terdakwa mengambil barang barang tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Malang Kota;
- Bahwa benar selanjutnya saksi SUGIONO melakukan pencaharian terhadap para terdakwa ke Karangasem Bali karena tempat asal menantu saksi yaitu terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA beralamat di Br.Dinas Gunung Riau Rt.000 Rw.000 Desa Muncan Kec. Selat Kabupaten Karangasem Prop Bali;
- Bahwa benar para terdakwa saat mengambil 1 (satu) Unit Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik beserta STNK dan BPKB tanpa ijin dari saksi SUGIONO sebagai pemilik;
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi : I GEDE TOMI SAPUTRA;

- Bahwa benar semua keterangan / Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA adalah benar ;
- Bahwa benar saksi telah membeli 1 (satu) Unit Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik No Rangka: MHRN58 MHRN5880MJ203915, Nosin: L152F1004780 An. SUGIONO alamat Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang beserta surat suratnya yaitu STNK dan BPKB , faktur dan foto kopi KTP sesuai nama BPKB;
- Bahwa benar saksi membeli membeli 1 (satu) Unit Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik No Rangka: MHRN58 MHRN5880MJ203915, Nosin: L152F1004780 An. SUGIONO alamat Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang, pada Hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 12.00 wib di PUTRA MANDIRI MOTOR Jl. Gatsu Timur NO. 28 Denpasar Bali;
- Bahwa benar yang menjual 1 (satu) Unit Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik No Rangka: MHRN58 MHRN5880MJ203915, Nosin: L152F1004780 An. SUGIONO alamat Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang adalah seorang laki-laki dan perempuan yang tidak saksi kenal;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Saksi di hubungi teman saksi seorang makelar yaitu sdr. KETUT ADI JAYA yang menawarkan 1 (satu) Unit Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik dengan harga Rp. 250.000.000,- nego kemudian saksi tawar dengan harga jadi Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) , kemudian datang seorang laki laki dan perempuan dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik, setelah di cek kondisi mobil saksi nego lagi sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. : JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO ;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan dan mengerti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa benar pada awalnya sekira hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menelpon suaminya yaitu terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA yang berada di Tabanan Bali dan menceritakan bahwa adik terdakwa yang bernama saksi BERLIAN ingin kabur dari rumah karena ada permasalahan dengan saksi SUGIYONO yang merupakan ayah dari terdakwa dan saksi BERLIAN;
- Bahwa benar karena terdakwa tidak mau disalahkan karena tidak bisa menjaga adiknya saksi BERLIAN yang ingin kabur sehingga terdakwa juga berfikir juga untuk kabur sehingga terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA mengikuti keinginan istrinya yaitu terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA berangkat dari Bali dan sampai di Malang pada hari Rabu tanggal 7 september 2022 pukul 02.00 WIB, selanjutnya terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA menyewa kendaraan truk yang digunakan untuk mengangkut barang barang yang akan di pindahkan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengangkut barang kemudian terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA istirahat di rumah Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA masuk ke kamar saksi SUGIYONO dan membuka lemari pakaian dan menemukan ransel hitam selanjutnya terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA memberitahu terdakwa dan setelah dibuka tas tersebut berisikan BPKB Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik No Rangka: MHRN58 MHRN5880MJ203915, Nosin: L152F1004780 An. SUGIONO alamat Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang kemudian BPKB tersebut diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 september 2022 pukul 14.00 WIB terdakwa dan terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA , mengambil 1 (satu) buah Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi SUGIONO yang terparkir di garasi Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA , bersama anak serta saksi BERLIAN berangkat menuju Bali;
- Bahwa benar setelah sampai di Bali, terdakwa dan terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA berniat menjual 1 (satu) buah Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi SUGIONO tersebut dengan alasan takut ketahuan saksi SUGIONO ayah terdakwa;
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya terdakwa dan terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA menjual 1 (satu) buah Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi SUGIONO lengkap dengan STNK dan BPKBnya tersebut di Showroom Putra Mandiri motor Jl. Gatsu Timur no.28 Denpasar Bali dengan harga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan mobil tersebut oleh terdakwa dan terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA,SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA dipergunakan untuk membeli sebuah mobil Honda Jazz GE.8

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5 EAT Nopoi; DK-1498-PK tahun 2012 warna Hitam mutiara dengan harga Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA untuk keperluan sehari-hari selama di Bali;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3573010709220015 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang tanggal 07 Oktober 2022 menerangkan bahwa terdakwa adalah anak dari Ayah yang bernama SUGIONO dan Ibu NEVI MAYA R;
- Bahwa berdasarkan akta Nikah Nomor : 0706.014/ VIII/2022 terdakwa II. I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA adalah suami dari terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO ;

Terdakwa II : I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA, SE BIN I WAYAN PUTU SUWARSANA ;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan dan mengerti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa benar pada awalnya sekira hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 19.00 wib terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO menelpon suaminya yaitu terdakwa II. yang berada di Tabanan Bali dan menceritakan bahwa adik terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO yang bernama saksi BERLIAN ingin kabur dari rumah karena ada permasalahan dengan saksi SUGIYONO yang merupakan ayah dari terdakwa dan saksi BERLIAN;
- Bahwa benar karena terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO tidak mau disalahkan karena tidak bisa menjaga adiknya saksi BERLIAN yang ingin kabur sehingga terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO juga berfikir juga untuk kabur sehingga terdakwa II. mengikuti keinginan istrinya yaitu terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO ;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 terdakwa II. berangkat dari Bali dan sampai di Malang pada hari Rabu tanggal 7 september 2022 pukul 02.00 WIB, selanjutnya terdakwa II. menyewa kendaraan truk yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang akan di pindahkan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengangkut barang kemudian terdakwa II. istirahat di rumah Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib terdakwa II. masuk ke kamar saksi SUGIYONO dan membuka lemari pakaian dan menemukan ransel hitam selanjutnya terdakwa II. memberitahu terdakwa dan setelah dibuka tas tersebut berisikan BPKB Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik No Rangka: MHRN58 MHRN5880MJ203915, Nosin: L152F1004780 An. SUGIONO alamat Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang kemudian BPKB tersebut diambil oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 september 2022 pukul 14.00 WIB terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II, mengambil 1 (satu) buah Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi SUGIONO yang terparkir di garasi Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang dan selanjutnya terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II. , bersama anak serta saksi BERLIAN berangkat menuju Bali;
- Bahwa benar setelah sampai di Bali, terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II. berniat menjual 1 (satu) buah Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi SUGIONO tersebut dengan alasan takut ketahuan saksi SUGIONO ayah terdakwa;
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II. menjual 1 (satu) buah Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi SUGIONO lengkap dengan STNK dan BPKBnya tersebut di Showroom Putra Mandiri motor Jl. Gatsu Timur no.28 Denpasar Bali dengan harga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan mobil tersebut oleh terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II. dipergunakan untuk membeli sebuah mobil Honda Jazz GE.8 1,5 EAT Nopol: DK-1498-PK tahun 2012 warna Hitam mutiara dengan harga Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II. untuk keperluan sehari hari selama di Bali;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3573010709220015 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Malang tanggal 07 Oktober 2022 menerangkan bahwa terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO adalah anak dari Ayah yang bernama SUGIONO dan Ibu NEVI MAYA R;
- Bahwa terdakwa II, berdasarkan akta Nikah Nomor :0706.014/ VIII/2022 adalah suami dari terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mobil Honda Jazz tahun 2012 Nopol: DK-1498-PK tahun 2012 warna Hitam mutiara Noka: MHRGE8860CL211372 Nosin: L15A74764725 An. Dra.IDA AYU KETUT SUARDINI Alamat: Lingk/BR.Brahmana Bukit Kel. Cempaga Kec. Bangli Kab. Bangli beserta STNK serta BPKB;
2. 1 (satu) Kwitansi pembelian 1 (satu) buah mobil Honda Jazz tahun 2012 warna hitam mutiara Nopol; DK-1498-PK atas Nama : I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA SE tanggal 8 September 2022;
3. 1 (satu) Kwitansi Penjualan 1 (satu) buah mobil Mobil Honda City RS tahun 2021 Nopol: N-1419-AAS t No Rangka: MHRN58 MHRN5880MJ203915, Nosin: L152F1004780; seharga Rp.225.000.000,- tanggal 8 September 2022;
4. Uang sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan penunjang alat bukti lainnya untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar, bahwa para Terdakwa I.Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono adalah istri terdakwa II. I Putu Arif Krisna Yasa Putra,SE bin I Wayan Putu Suwarsana, dimana Terdakwa I adalah anak kandung (keluarga sedarah) sedang terdakwa adalah menantu (semenda) dari saksi korban Sugiyono ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, bahwa saksi korban Sugiyono telah melakukan pengaduan terhadap perbuatan para Terdakwa terkait hilangnya barang miliknya berupa tas tersebut berisikan BPKB Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik No Rangka: MHRN58 MHRN5880MJ203915, Nosin: L152F1004780 An. SUGIONO alamat Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang ;
- Benar, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 september 2022 pukul 02.00 WIB, terdakwa II. masuk ke kamar saksi SUGIYONO dan kemudian bersama Terdakwa I mengambil tas tersebut berisikan BPKB Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik No Rangka: MHRN58 MHRN5880MJ203915, Nosin: L152F1004780 An. SUGIONO alamat Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang dan selanjutnya para Terdakwa dengan membawa anaknya membawa mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi SUGIONO yang terparkir di garasi Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang yang kunci kontaknya telah berada dalam penguasaan Terdakwa I , pergi menuju pulau Bali dengan tanpa ijin saksi Sugiyono ;
- Bahwa benar setelah sampai di Bali, terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II. kemudian menjual 1 (satu) buah Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS milik saksi SUGIONO lengkap dengan STNK dan BPKBnya tersebut di Showroom Putra Mandiri motor Jl. Gatsu Timur no.28 Denpasar Bali dengan harga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian dipergunakan untuk membeli sebuah mobil Honda Jazz GE.8 1,5 EAT Nopol; DK-1498-PK tahun 2012 warna Hitam mutiara dengan harga Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa I. JEANNETE PUTRI NELGHIVIANA Binti SUGIYONO dan terdakwa II. untuk keperluan sehari hari selama di Bali ;
- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUGIYONO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika ia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah dimaksudkan untuk menunjuk kepada setiap subyek hukum yang cukup alasan untuk disangka atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah yang menghubungkannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan para Terdakwa I. Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono dan Terdakwa II I Putu Arif Krisna Yasa Putra, SE bin I Wayan Putu Suwarsana, telah menerangkan identitas pribadi masing-masing yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas para Tersangka dalam Berita Acara Penyidikan, maupun dengan identitas para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu para Terdakwa menerangkan sehat dan dapat mengikuti persidangan serta mengerti tentang dakwaan yang ditujukan kepadanya serta mengenali dan membenarkan bukti bukti yang diajukan dimuka persidangan utamanya saksi korban, dan barang bukti bukti yang berkaitan dan diajukan dimuka persidangan, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa para Tersangka ditingkat Penyidikan cukup alasan dijadikan para Terdakwa dalam peristiwa pidana ini, sebelum lebih lanjut sebelum menentukan kesalahan para Terdakwa yang masih harus dipertimbangkan lebih

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg



lanjut pemenuhan unsur selebihnya, dengan menyatakan bahwa unsur : barang siapa, dalam hal ini sebagai telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur: Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar pada hari Rabu tanggal 7 september 2022 pukul 14.00 WIB terdakwa I. Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono yang telah menguasai kunci kontak dan STNKnya kemudian bersama terdakwa II I Putu Arif Krisna Yasa Putra, SE bin I Wayan Putu Suwarsana telah mengambil 1 (satu) buah Mobil Honda City HB 1 5L RS City Nopol: N-1419-AAS tahun 2021/1.498 CC warna abu metalik milik saksi SUGIONO yang terparkir di garasi Perum Bumi Meranti Wangi Blok 1-6 Rt.03 RW.13 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang beserta BPKBnya yang diambil dari lemari saksi Sugiyono dengan **tanpa ijin pemiliknya** (saksi Sugiono) **sehingga dilakukan secara melawan hukum**, selanjutnya para Terdakwa mengemudikannya menuju pulau Bali dan menjualnya di Showroom Putra Mandiri motor Jl. Gatsu Timur no.28 Denpasar Bali dengan harga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli mobil Honda Jazz GE.8 1,5 EAT Nopol; DK-1498-PK tahun 2012 warna Hitam mutiara seharga Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipergunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari selama di Bali seolah-olah milik para Terdakwa sedangkan **para Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa mobil yang dijualnya adalah hak dan milik ayah para Terdakwa yaitu saksi Sugiyono**, perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Sugiyono selaku ayah kandung Terdakwa I dan ayah mertua terdakwa II, sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan untuk memberikan pelajaran dan efek jera saksi Sugiyono kemudian mengadakan untuk dilakukan penuntutan terhadap perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur: Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sebagai telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur :Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur



atau terpisah harta kekayaan, atau jika ia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan uraian pertimbangan diatas yang pada pokoknya benar bahwa Terdakwa I adalah anak kandung (keluarga sedarah) dan Terdakwa II adalah menantu (keluarga semenda) dari saksi korban Sugiyono yang mengadukan perbuatan para Terdakwa agar dilakukan penuntutan dengan maksud untuk memberikan pelajaran kepada para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang merupakan keluarga sedarah atau semenda, maka terhadap orang itu hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan tidak diketemukan hal-hal yang membebaskan diri perbuatan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf dan pembenaran sehingga memberikan cukup alasan dengan Majelis Hakim untuk menyatukan para terdakwa telah terbukti secara sah dengan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keluarga";

Menimbang, bahwa dimuka persidangan saksi korban Sugiyono yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa I dan mertua Terdakwa II pada pokoknya melaporkan perbuatan para Terdakwa semata-mata untuk memberikan pelajaran bagi para Terdakwa agar kedepannya tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang masing masing berupa :

- 1 (satu) buah mobil Honda Jazz tahun 2012 Nopol: DK-1498-PK tahun 2012 warna Hitam mutiara Noka: MHRGE8860CL211372 Nosin: L15A74764725 An. Dra.IDA AYU KETUT SUARDINI Alamat: Lingk/BR.Brahmana Bukit Kel. Cempaga Kec. Bangli Kab. Bangli beserta STNK serta BPKB;
 - 1 (satu) Kwitansi pembelian 1 (satu) buah mobil Honda Jazz tahun 2012 warna hitam mutiara Nopol; DK-1498-PK atas Nama : I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA SE tanggal 8 September 2022;
 - 1 (satu) Kwitansi Penjualan 1 (satu) buah mobil Mobil Honda City RS tahun 2021 Nopol: N-1419-AAS t No Rangka: MHRN58 MHRN5880MJ203915, Nosin: L152F1004780; seharga Rp.225.000.000,- tanggal 8 September 2022;
 - Uang sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah); oleh karena merupakan hasil dari penjualan mobil Honda City RS tahun 2021 Nopol: N-1419-AAS t No Rangka: MHRN58 MHRN5880MJ203915, Nosin: L152F1004780 yang merupakan hak saksi korban Sugiyono, sehingga beralasan untuk dikembalikan kepada saksi Sugiyono ;
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
- Keadaan yang memberatkan:
- Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta masih mempunyai beberapa anak diantaranya masih balita ;
 - Saksi korban adalah ayah dari Para Terdakwa lebih bermaksud memberikan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya ;
 - Sebagian besar hasil kejahatan para Terdakwa yang merupakan hak saksi korban berhasil disita untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sugiyono ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 528/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono** dan terdakwa II. **I Putu Arif Krisna Yasa Putra,S.E bin I Wayan Putu Suwarsana** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keluarga" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Jeannete Putri Nelghiviana binti Sugiyono dan terdakwa II. I Putu Arif Krisna Yasa Putra,S.E bin I Wayan Putu Suwarsana dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa I dan II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa I dan II , tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mobil Honda Jazz tahun 2012 Nopol: DK-1498-PK tahun 2012 warna Hitam mutiara Noka: MHRGE8860CL211372 Nosin: L15A74764725 An. Dra.IDA AYU KETUT SUARDINI Alamat: Lingk/BR.Brahmana Bukit Kel. Cempaga Kec. Bangli Kab. Bangli beserta STNK serta BPKB;
 - 1 (satu) Kwitansi pembelian 1 (satu) buah mobil Honda Jazz tahun 2012 warna hitam mutiara Nopol: DK-1498-PK atas Nama : I PUTU ARIF KRISNA YASA PUTRA SE tanggal 8 September 2022;
 - 1 (satu) Kwitansi Penjualan 1 (satu) buah mobil Mobil Honda City RS tahun 2021 Nopol: N-1419-AAS t No Rangka: MHRN58 MHRN5880MJ203915, Nosin: L152F1004780; seharga Rp.225.000.000,- tanggal 8 September 2022;
 - Uang sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada saksi SUGIONO ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Harlina Rayes, S.H., M.Hum , Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ary Lancana Puspita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Winda Yudhita, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri melalui persidangan secara teleconference,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Safuruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARY LANCANA PUSPITA, S.H., M.H.